

VOLUME 3 NO 1, Juni 2022

P-ISSN 2622-5212

E-ISSN 2747-1667



Jurnal Tana Mana

ISLAMIC LAW & LEGAL STUDIES

**Implementasi Akad Wadi'ah Produk Simpanan Qurba: Study Pemikiran
Muhammad Syafii Antonio**

Annikmah Faridah, Vais Kurniawati, Rita Rahmawati

**Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
Yuli Yani**

**Cerai Gugat Akibat Kekekrasan dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Pengadilan Kota Makassar)
Nahariah**

**Ijhtihad Sebagai Metode dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in
Muhamad Achyar Hamid**

**Perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli online
dengan model Periklanan
Muhammad Syukran**

**Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Rasdiana**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-FURQAN MAKASSAR

P-ISSN 2622-5212

E-ISSN 2747-1667

JURNAL TANA MANA

VOLUME 3 NO 1, JUNI 2022

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FURQAN (STAI)

MAKASSAR SULAWESI SELATAN

**DEWAN REDAKSI
JURNAL TANA MANA**

Pelindung : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Al-Furqan)
Penanggung Jawab : Muhammad Tang,S.H.I,M.Si
Redaktur : Dr Abdul Rahim,M.Si,MA
Dewan Redaktur :Kamaruddin,S.Pd.I.,M.A
Penyunting : Ariandi, S.Pd.,M.Pd
Reviewer :1. Dr H. Muhammad Yusuf,M.Pd.I (STAI Al-Furqan)
2. Dr Muhammad Yaumi,M.Pd (UIN Alauddin Makassar)
3. Dr Alimin M.Ag (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
4. Dr Bahruddin,M.Ag (Kepala P3M STAIN Majene)

Alamat redaksi : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 15 Daya (Eks Asrama Haji)
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0411-512050/081236354739

Email : tanamanastaalfurqan@gmail.com
Pertama Terbit : Desember 2018
Frekuensi Terbit : 2 kali setahun

JURNAL TANA MANA

Daftar isi	Halaman
Implementasi Akad Wadi'ah Produk Simpanan Qurba: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio Annikmah Faridah, Vais Kurniawati, Rita Rahmawati	1-11
Analisis Alasan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Yuli Yani	12-23
Cerai Gugat Akibat Kekekrasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Kota Makassar) Nahariah	24-32
Ijhtihad Sebagai Metode dan Produk Hukum Islam Periode Tabi'in Muhamad Achyar Hamid	33-38
Perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli online dengan model Periklanan Muhammad Syukran	39-47
Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Rasdiana	48-61

Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Rasdiana

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

E-mail* rasdianaku@gmail.com

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana bias dan kesetaraan gender, peranan ganda dan kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pelanggan yang melakukan pembelian dengan model periklanan di e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan: Peran-peran dalam keluarga tidak seluruhnya kaku sebagai tugas ibu, ayah, anak laki-laki, atau anak perempuan saja, tetapi ada beberapa tugas atau peran yang dapat dipertukarkan. Sebaiknya, peran-peran yang melekat pada perempuan atau laki-laki di dalam keluarga tidak terjebak pada stereotype yang dilekatkan pada perbedaan gender. Kesalahan mendasar pada sistem keluarga, lebih banyak diakibatkan pola pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya yang masih berorientasi pada dogma-dogma patriarkis. Image anak perempuan lebih lemah, rapuh serta berbagai sifat-sifat feminimnya sedangkan anak laki-laki yang dipandang lebih kuat, tidak cengeng dan dengan segala atribut maskulinitasnya mengakibatkan perbedaan perlakuan dan pola pendidikan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, setiap anak baik perempuan maupun laki-laki memiliki sifat feminim dan maskulin meskipun pada masing-masing jenis kelamin ada sifat yang lebih dominan. Pembiasaan perlakuan dan pembagian peran gender dalam keluarga yang tidak seimbang,

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Peranan Ganda dan kekerasan dalam rumah tangga

Published by

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang tingkat perceraian tertinggi se Asia Pasifik. Angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Dari tahun 2010 sampai 2014, angka perceraian meningkat 52%. Sedangkan, sebanyak 70% perceraian diajukan oleh istri. Dari sekitar 2 juta pasangan menikah, 15% di antaranya bercerai. Angka perceraian yang diputus Pengadilan Agama seluruh Indonesia tahun 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 100.000 kasus dibandingkan dengan pada 2010 sebanyak

251.208 kasus.

Meningkatnya kasus perceraian di Indonesia sangat erat kaitannya posisi perempuan dalam keluarga. Sebab, dalam kasus perceraian, yang lebih banyak mengajukan adalah pihak perempuan. Dalam pemahaman masyarakat, perempuan cenderung diposisikan sebagai pihak kedua. Dalam artian, perempuan cenderung berada di bawah laki-laki. Hal ini disebabkan salah satunya oleh pemahaman keagamaan yang tidak ramah perempuan atau bias gender.

Musdah Mulia menjelaskan ada tiga faktor yang menyebabkan munculnya pemahaman yang salah tersebut. Pertama, umumnya umat Islam memahami agama secara dogmatis. Kedua, umumnya umat Islam memperoleh pengetahuan keagamaan melalui ceramah dari para ulama, yang umumnya bias gender dan bias nilai patriarkhis. Ketiga, pemahaman tentang relasi laki-laki dan perempuan cenderung mengacu pada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci (Mulia,2010). Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya bias gender dalam keluarga.

Di satu sisi, perempuan juga mengambil peran yang lebih banyak dari laki-laki. Dalam rumah tangga, perempuan cenderung berperan ganda, baik mengatur urusan rumah tangga, mengatur kebutuhan suami, anak, bahkan mencari nafkah. Nampaknya, peran ganda ini sangat menyulitkan perempuan dalam rumah tangga. Sehingga, tidak jarang pihak perempuan merasa bahwa merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan suami untuk mengurus segala keperluan rumah tangga, apalagi jika suami sering melakukan tindakan semena-mena terhadap perempuan.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, ada keterkaitan antara, bias gender, peran ganda, dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi cenderung menjadikan pihak perempuan sebagai korban. Dalam kasus-kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, pihak perempuanlah yang cenderung mengajukannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini ingin melihat tiga sisi yang saling berkaitan dalam rumah tangga, yaitu bias gender, peran ganda, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini menggunakan kerangka sosiologi dengan melihat akar dari masalah yang timbul dalam keluarga. Dengan demikian, tulisan ini diawali dengan pembahasan bias gender, kemudian peran ganda, terakhir kekerasan dalam rumah tangga, yang mana setiap pemaparannya disertai dengan analisis.

METODE

Didalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2012).

Penelitian ini akan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Alasan penulis mengambil jenis pengambilan data tersebut yaitu dengan pertimbangan bahwa jenis tersebut sangat cocok dengan penelitian yang bersifat studi kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bias Gender dalam Rumah Tangga

Bias Gender adalah kebijakan, program atau kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin. anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan.

Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak.

Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki, serta dikategorikan sebagai bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu.

Bagi kaum menengah dan golongan kaya, beban kerja itu dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). sesungguhnya mereka ini menjadi korban bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlindungan dan kebijakan negara. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungi mereka, hubungan feodalistik dan bahkan bersifat perbudakan tersebut memang belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan. Oleh karenanya, rumah tangga juga menjadi tempat kritis dalam mensosialisasikan ketidakadilan gender. Yang terakhir dan yang paling sulit adalah ketidakadilan gender tersebut mengakar didalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun laki-laki baik perorangan, keluarga, hingga pada tingkat negara bahkan global.

Contoh diskriminasi bias gender terhadap wanita yaitu:

1. Marjinalisasi/peminggiran adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap kaum perempuan dari arus/ pekerjaan utama sehingga secara agregat kaum perempuan lebih miskin. misalnya bidang pekerjaan wanita lebih rendah daripada laki-laki misalnya laki-laki lebih cocok sebagai direktur sedangkan wanita cukup sebagai sekretaris atau bahkan cukup didapur.
2. Masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki.

B. Kesetaraan Gender

Tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa membicarakan kesetaraan *Gender* adalah sesuatu yang mengada-ada. Hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok orang yang berpikir konservatif seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda. *'Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, percuma menghabiskan biaya saja, toh nantinya akan kembali juga masuk dapur'* Pernah mendengar ungkapan seperti itu? Hal ini masih kerap terlontar saat dipertanyakan apakah anak perempuan atau laki-laki yang akan diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Dari ungkapan tersebut sudah dapat kita lihat ada dua hal yang mencerminkan tidak adanya kesetaraan *Gender* yaitu:

1. Perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan lingkungannya.
2. Laki-laki tidak diberikan penghargaan yang sama dengan perempuan jika mereka memilih 'masuk dapur'.

Pemikiran seperti ini umumnya muncul terutama pada kelompok masyarakat *tradisional-patriarkhi* yang masih menganggap bahwa sudah *kodratnya* perempuan untuk melakukan pekerjaan di dapur. Peran *gender* tidak sama dengan kodrat. Bukan kodratnya perempuan untuk masuk dapur, karena kegiatan memasak di dapur tidak ada kaitannya dengan ciri-ciri biologis yang ada pada perempuan. Kegiatan memasak di dapur (atau kegiatan domestik lainnya) adalah suatu bentuk pilihan pekerjaan dari sekian banyak jenis pekerjaan yang tersedia (misalnya guru, dokter, pilot, supir, montir, pedagang, dan lain sebagainya) yang tentu saja boleh dipilih oleh perempuan ataupun laki-laki.

Kesetaraan gender belum sepenuhnya dapat terwujud karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarkis. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu kurang tepatnya pemahaman ajaran agama sering menyudutkan posisi perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.

Kesetaraan *gender* memberikan pilihan, peluang dan kesempatan tersebut sama besarnya pada perempuan dan laki-laki. Supaya lebih jelas bagaimana kita bisa melihat kesetaraan *gender* terjadi dalam lingkup kegiatan sehari-hari, berikut ilustrasi sederhana yang terjadi pada dua keluarga:

Pertama adalah seorang istri yang memilih bekerja di rumah dan suaminya memilih bekerja buruh di pabrik. Pada saat mengambil keputusan di keluarga, istri bebas menentukan apakah dia ingin bekerja di luar atau di dalam rumah. Demikian juga sang suami tidak keberatan untuk bertukar peran suatu saat istrinya mempunyai kesempatan bekerja di pabrik. Kesetaraan *Gender* tercipta manakala istri dan suami mempunyai peluang yang sama untuk memilih jenis pekerjaan yang disukainya dan mempunyai posisi yang sama saat mengambil keputusan dalam keluarga.

Kedua, adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai pengacara. Orang menganggap dia sudah sadar *Gender*, berpikiran modern dan sudah menikmati kesetaraan *gender* dalam keluarganya. Penampilannya yang tegas dan gaya bicaranya lantang di depan publik, seolah-olah telah menghapus bayangan *stereotype* perempuan tradisional. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah dia tidak memilih pekerjaan menjadi pengacara, melainkan terpaksa menjadi pengacara karena suaminya seorang pengusaha yang menginginkan sang istri menangani urusan-urusan hukum dengan klien-klien bisnisnya. Sang istri selalu bekerja dibawah tekanan suami, tidak mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapatnya dan tidak mempunyai kesempatan untuk memilih pekerjaan lain yang diinginkannya.

Masyarakat seringkali membuat dan menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Demikian pula halnya dengan kesetaraan gender. Orang sering menghubungkan kesetaraan gender dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Namun, melihat contoh kedua keluarga di atas, jelas bagi kita bahwa jenis pekerjaan seseorang ataupun tempat bekerja yang dipilih oleh seseorang bukanlah ukuran yang dapat menunjukkan adanya kesetaraan gender.

Inti dari kesetaraan *Gender* adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (*equality*), baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya. Singkatnya, kesetaraan *Gender* adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari lingkungan.

C. Peranan Ganda dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Peran Ganda

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir di luar rumah.

Menurut Anoraga, perempuan berperan ganda adalah mereka yang memiliki peran sebagai perempuan pekerja secara fisik dan psikis, baik di sektor pemerintahan maupun swasta dengan tujuan mendatangkan suatu kemajuan dalam kariernya, sekaligus berperan juga sebagai ibu dan istri yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga.

2. Wanita dan Peranannya dalam Keluarga

Peranan wanita dalam lingkungan keluarga sangat penting, oleh karena itu

sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsinya, maka wanita dalam keluarga mempunyai peranan sebagai berikut.

a) Wanita sebagai anggota keluarga

Dalam hukum Islam, kedudukan wanita dalam keluarga sangat mulia dan terhormat, oleh karena itu seorang wanita harus dihormati dan dihargai, ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan pemenuhan rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota keluarganya, hal yang dimaksud dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan kesehatan fisik dan mental setiap anggota masyarakat.

b) Wanita sebagai ibu rumah tangga

Peranan wanita sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga yang bahagia, yang mana wanita berperan sebagai ibu yang melahirkan anak dan merawat, memelihara, kemudian mendidik dan juga mengayomi anggota keluarganya.

c) Wanita sebagai istri

Peranan wanita sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah pentingnya tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Melaksanakan tugas sebagai istri tentu akan banyak menemui bermacam-macam cobaan dan ujian, juga mendapatkan kesempurnaan dalam keluarga.

d) Wanita sebagai pencari nafkah

Wanita yang masuk dalam dunia kerja secara umum, biasanya terdorong untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga yang terus meningkat, dan tidak seimbang dengan pendapatan yang tidak ikut meningkat. Hal ini banyak terjadi pada lapisan masyarakat bawah, bisa kita lihat bahwa kontribusi wanita terhadap penghasilan keluarga dalam lapisan menengah kebawah sangat tinggi.

Hal ini diperkuat oleh pandangan Ware dalam bukunya "Dilema Wanita Antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik yang mengatakan bahwa ada dua alasan pokok yang melatatarbelakangi keterlibatan wanita dalam bekerja adalah:

- 1) Keharusan, dalam artian sebagai refleksi dari kondisi ekonomi rumah tangga yang rendah, sehingga bekerja dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting.
- 2) Memilih untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada tingkat menengah ke atas. Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri mencari wadah untuk sosialisasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh wanita.

Jika demikian, maka gambaran di atas paling tidak telah menunjukkan bahwa sesungguhnya masuknya wanita dalam ekonomi keluarga merupakan kenyataan bahwa wanita adalah sumber daya yang produktif. Oleh sebab itu diperlukan juga perbaikan kondisi dan penciptaan kesempatan kerja yang sesuai dengan realitas dan perubahan yang ada saat ini.

e) Wanita di Sektor Industri

Pada umumnya, terdapat dua motivasi yang mendasari perempuan bekerja, yaitu untuk mencari tambahan nafkah guna membantu meringankan beban keluarga dan sebagai cara beraktualisasi diri dengan meniti serta mengembangkan karir. Karir sangat erat hubungannya dengan perolehan imbalan berupa pendapatan atau sebaliknya karena ada keinginan untuk memperoleh imbalan yang lebih tinggi sebagai dasar untuk mengejar karir.

Karir bagi perempuan bekerja dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, dengan berkarir perempuan berperan ganda akan lebih mandiri dalam hal penghasilan dan juga penghasilan tersebut dapat menambah

pendapatan rumah tangga.

Dampak negatif karir bagi perempuan bekerja adalah sulitnya pembagian waktu antara memenuhi peran sebagai pekerja, istri, dan ibu. Dengan mengejar karir perempuan bekerja akan lebih fokus menjalankan perannya sebagai pekerja yang profesional. Tuntutan pemenuhan peran tersebut akan menimbulkan stres dan perasaan bersalah.

Perempuan bekerja yang memiliki anak akan menimbulkan dilema, mereka harus membagi waktu untuk urusan rumah tangga, karir dan anak. Disamping itu, dengan berkarir waktu untuk keluarga akan semakin berkurang termasuk kurangnya waktu untuk berkomunikasi.

Dalam proses industrialisasi di berbagai negara yang sedang berkembang, di satu sisi memang semakin membuka kesempatan bagi kaum wanita miskin untuk terlibat dalam kegiatan publik. Tetapi yang ironis, seiring dengan bergilirnya proses industrialisasi, pada saat bersamaan sebenarnya juga terjadi proses eksploitasi dan memarginalisasi posisi kaum wanita.

Dalam sistem kapitalis, kaum wanita miskin umumnya akan berada dalam posisi sebagai objek sistem eksploitasi tiga lapis yaitu:

Pertama, tingkat global sebagai mayoritas warga negara pinggiran, kaum wanita akan menjadi korban kesenjangan dan ketidakadilan sistem internasional.

Kedua, pada tingkat produksi sebagai bagian terbesar lapisan bawah dari sistem stratifikasi kerja internasional, kaum wanita akan menjadi korban pertama kesenjangan hubungan-hubungan industri kapitalis.

Ketiga, ada sistem sosial kaum wanita harus mengalami perlakuan yang tidak adil dari struktur dan ideologi gender yang telah berabad lamanya.

3. Konflik yang Dialami Perempuan dengan Peran Ganda

Keberhasilan seseorang dalam bekerja berawal dari keluarganya. Jika keluarganya harmonis, maka seseorang tidak dipusung oleh berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangganya akan tetapi kecenderungan perempuan untuk berkarir menimbulkan banyak implikasi, antara lain merenggangnya ikatan keluarga. Kondisi seperti ini potensial memunculkan konflik, terutama pada perempuan pekerja yang sudah menikah. Dia akan berperan ganda sebagai ibu rumah tangga (istri dan ibu dari anaknya) dan juga sebagai pekerja.

Dengan meningkatkan peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga (*family status production*), maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian, sehingga kalau peran yang satu dilakukan dengan baik, maka yang lain terabaikan sehingga timbulah konflik peran.

Seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga dan pencari nafkah (berperan ganda) harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan diharapkan dapat menjalankan peranannya sebagai seorang istri dan pencari nafkah.

Dalam menjalankan peran gandanya, perempuan seringkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya. Peran ganda yang tidak mudah dijalankan oleh perempuan bekerja yang telah menikah ini dapat menimbulkan konflik. Konflik yang dialami perempuan bekerja yang telah menikah lebih dikenal dengan nama konflik peran ganda.

Kesulitan dalam penyeimbangan tanggung jawab akan memberikan tekanan bagi perempuan yang berperan ganda karena selain menghabiskan banyak waktu dan energi, tanggung jawab ini memerlukan tingkat kesulitan pengelolaan yang tinggi. Adanya tuntutan untuk mendukung ekonomi rumah tangga, sebagai bentuk aktualisasi diri, dan kemandirian secara ekonomi menjadi alasan bagi perempuan untuk bekerja.

Keputusan untuk mengambil dua peran berbeda yaitu di rumah tangga dan di tempat kerja tentu diikuti dengan tuntutan dari dalam diri sendiri dan masyarakat. Tuntutan dari diri sendiri dan sosial ini menentukan hal yang sama yaitu keberhasilan dalam dua peranan tersebut.

Selain penyeimbangan tanggung jawab, masalah-masalah lain yang muncul pada perempuan bekerja yang menjalankan peran ganda adalah konflik peran dan kurangnya komunikasi antara suami-istri yang dapat menyebabkan konflik interpersonal.

Konflik peran menurut Betz dan Fitzgerald tidak dapat dielakkan bagi perempuan berkarir khususnya yang sudah memiliki anak. Kegagalan pemenuhan tuntutan dari salah satu peran baik sebagai ibu rumah tangga, individu, istri, warga masyarakat serta sebagai karyawan yang tidak dapat membagi atau menyeimbangkan waktu untuk urusan keluarga dan bekerja dapat menimbulkan konflik, konflik keluarga dan konflik pekerjaan, atau sering disebut sebagai konflik peran ganda perempuan antara keluarga dan pekerjaan (Sunjoyo dkk,2011).

Pada intinya, konflik peran ganda terjadi karena adanya berbagai tuntutan yang harus dipenuhi dari masing-masing peran. Di satu sisi perempuan dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurus dan membina keluarga secara baik, namun disisi lain, sebagai seorang karyawan yang baik mereka dituntut pula untuk bekerja sesuai dengan standar perusahaan dengan menunjukkan performa kerja yang baik. Dalam konteks pekerjaan, perempuan harus membagi perannya sebagai ibu rumah tangga sehingga terkadang dapat mengganggu kegiatan dan konstrentasi didalam pekerjaannya.

Selanjutnya masalah lain yang muncul adalah kurangnya komunikasi antara suami-istri. Kurangnya komunikasi dapat menimbulkan prasangka negatif yang dapat menghambat efektifitas komunikasi. Bagaimanapun juga, perempuan pekerja adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak lepas dari lingkungan keluarga. Sehingga dalam meniti karier, perempuan pekerja mempunyai beban dan hambatan lebih berat.

Walaupun demikian sebagai perempuan, mereka harus mendahulukan mengatasi urusan keluarga, suami, anak dan hal-hal yang menyangkut rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh sistem patriarki dan penilaian masyarakat yang masih tertanam di benak laki-laki dan perempuan bahwa tugas domestik adalah tugas perempuan, meskipun perempuan bekerja untuk beraktualisasi diri. Sehingga pada akhirnya sebagai perempuan pekerja, mereka diharapkan mampu menjalankan tugas perkembangannya dengan seimbang, baik dalam lingkungan keluarga maupun pekerjaan.

Kesuksesan dalam memainkan peran-perannya baik dalam bekerja serta sebagai ibu, istri, dan makhluk sosial yang berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial, maka akan memberikan tingkat kepuasan dan kestabilan jiwa dalam hidup seorang perempuan. Kesuksesan tersebut tidak hanya dilihat dari keahlian mereka memenuhi tanggung jawab dari masing-masing peran, tetapi juga dari komunikasi yang dibangun antara perempuan berperan ganda dengan pasangannya.

Di dalam ruang lingkup komunikasi, terdapat beberapa tataran seperti; komunikasi kelompok, komunikasi massa, maupun komunikasi antarpribadi seperti yang terjadi antara perempuan berperan ganda dengan orang lain, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan kerja.

Dalam proses komunikasi antarpribadi, tentunya tidak dapat terhindar dari konflik. Konflik ini tidak dapat didiamkan dan harus diselesaikan. Oleh sebab itu dalam mengelola konflik perempuan berperan ganda membutuhkan manajemen sendiri yang dinamakan manajemen konflik.

Manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain (pasangannya) yang terjadi di dalam kehidupan. Lebih lanjutnya, dengan memiliki manajemen konflik yang benar, setiap individu dapat meningkatkan pembinaan hubungan yang baik antara perempuan berperan ganda dengan lingkungan sekitarnya. Karena sebagai seorang pekerja, mereka dituntut untuk memiliki hubungan baik secara individu maupun secara professional di lingkungan kerja.

Sementara itu, dengan adanya manajemen konflik di dalam lingkungan keluarga khususnya antara perempuan berperan ganda dengan pasangannya, dapat mengurangi hambatan-hambatan komunikasi yang timbul dan mengurangi kesalahpahaman agar terciptanya komunikasi yang efektif dan mampu meminimalisir konflik di masa mendatang.

4. Jenis-Jenis Konflik Peran Ganda

Greenhaus dan Beutell mengidentifikasi tiga jenis *work-family conflict*, yaitu:

- a) *Time-based conflict*
Time-based conflict adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga).
- b) *Strain-based conflict*
Strain-based conflict, terjadi pada saat tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran yang lainnya.
- c) *Behavior-based conflict*
Behavior-based conflict berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga).

Sementara itu, David menjelaskan dua dimensi konflik peran ganda, yaitu:

- a) Keluarga mengganggu pekerjaan (*Family interference with work*)
- b) Bekerja mengganggu keluarga (*Work interference with family*)

5. Sumber Penyebab Konflik Peran Ganda

Greenhaus juga menjelaskan sumber-sumber penyebab konflik peran ganda di antaranya (Greenhaus, 1999):

- a) Semakin banyak waktu untuk bekerja maka semakin sedikit waktu untuk keluarga termasuk waktu untuk berkomunikasi.
- b) Stres yang dimulai dalam satu peran yang terjatuh ke dalam peran lain dikurangi dari kualitas hidup dalam peran itu.
- c) Kecemasan dan kelelahan yang disebabkan ketegangan dari satu peran dapat mempersulit untuk peran yang lainnya.

Seseorang yang mengalami konflik peran ganda akan merasakan ketegangan dalam bekerja dan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga. Konflik peran ini bersifat psikologis, gejala yang terlihat pada individu yang mengalami konflik peran ini adalah frustrasi, rasa bersalah dan kegelisahan.

- d) *Family size and support*

Semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak konflik, tetapi semakin banyak dukungan keluarga maka semakin sedikit konflik, dan terakhir yang kelima ialah perilaku yang efektif dan tepat dalam satu peran tetapi tidak efektif dan tidak tepat saat dipindahkan ke peran yang lainnya.

6. Manajemen Konflik pada Perempuan dengan Peran Ganda

Hubungan antarpribadi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hubungan tersebut, konflik merupakan suatu jalinan hubungan yang tidak dapat dihindari. Jika konflik dapat diatasi dengan baik, maka akan menguntungkan hubungan tersebut.

French dkk mengatakan bahwa manajemen konflik atau mengelola konflik adalah usaha untuk memaksimalkan hasil-hasil yang fungsional. Pendekatan atau cara yang digunakan pada intinya mencoba untuk memodifikasi faktor-faktor yang menjadi sumber dari terjadinya konflik atau situasi yang menimbulkan konflik (Ladittia, 2012).

Dan menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin

atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan hal positif, kreatif, bermufakat, atau negatif.

Selanjutnya ada lima model penyelesaian konflik model Thomas dan Kilman yang dipengaruhi oleh faktor cooperativeness (derajat upaya satu pihak untuk memuaskan kepentingan pihak lain dan assertiveness (derajat upaya satu pihak untuk memuaskan kepentingannya sendiri).

Berikut lima model penyelesaian konflik:

a) **Pengabaian (Penghindaran)**

Suatu tindakan untuk menghindari konflik yang dinilai akan menindas atau menciptakan konflik yang berkepanjangan. Cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Taktik penghindaran cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sepele atau remeh. Gaya ini tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang sulit.

b) **Akomodasi**

Suatu tindakan untuk meredakan tekanan pihak lain dengan cara menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Tindakan ini lazim diambil oleh pihak yang lebih lemah dalam situasi konflik. Dengan kata lain pihak yang bersangkutan kalah sedangkan pihak lain erkonflik dapat bersama bisa menuju ke arah kolaborasi.

c) **Kompetisi (Menang/Kalah)**

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memuaskan kepentingannya tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kepentingan pihak lain, dengan kata lain satu pihak memastikan bahwa dia yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah.

d) **Kompromi**

Tindakan bersama yang bersifat mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dalam tindakan ini, tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam tindakan kompromi kepuasan yang sejati biasanya tidak tercapai.

e) **Kolaborasi**

Memunculkan integrasi dimana pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari, mempertimbangkan, dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah.

D. Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Dasar KDRT

Kekerasan, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah perihal (yang bersifat, bercirikan) keras. Kekerasan juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna "derita", baik dikaji secara psikologis maupun hukum. Di mana dalam kekerasan terkandung perilaku manusia yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Dengan demikian, kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah "kekerasan" juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Jadi intinya adalah tindakan kekerasan dapat merugikan orang lain, membuat orang lain menderita akibat dari kekerasan tersebut.

Sejalan dengan itu, Elli menjelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya. Sehingga tergambar bahwa kekerasan tidak hanya berupa fisik, namun juga emosional dan psikologis.

Sedangkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindakan

kekerasan berbentuk serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang (Faqih,1999). KDRT juga diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang lazimnya disebabkan oleh adanya anggapan yang bias gender, yakni karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Lebih tegasnya, KDRT adalah penyerangan fisik atau psikologis di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap pasangan perempuannya (istri) atau bisa juga sebaliknya (Sciortino,1999).

Di Indonesia, persoalan KDRT tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 1 dijelaskan pengertian KDRT, yakni;

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian dari pasal tersebut, jelaslah bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaksejahteraan dalam kehidupan keluarga, baik itu bagi istri suami maupun anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini menyebabkan ketidakharmonisan hubungan keluarga itu sendiri. Ruang lingkup keluarga itu sendiri dalam UU PKDRT tersebut antara lain, suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, namun juga kekerasan simbolik dan kultural. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 5 dijelaskan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain; kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik sering kali meninggalkan bekas yang jelas. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Penyebab Terjadinya KDRT

Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kesenjangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Bourdieu memperkenalkan konsep "kapital" untuk menjelaskan kesenjangan-kesenjangan ini. Kapital dijelaskan sebagai akumulasi usaha yang diwujudkan dalam bentuk materi atau dalam bentuk akumulasi usaha lainnya. Bila seseorang atau kelompok orang ingin mempertahankan kapital yang dimilikinya, mereka akan melakukan beberapa cara, yang sering tidak bisa lepas dari kekerasan. Kekerasan bisa dilihat sebagai suatu tindakan untuk mengamankan kapital atau sistem

dan aturan masyarakat. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan untuk menegakkan atau mengamankan suatu sistem kemasyarakatan bisa berarti pula merupakan usaha untuk meniadakan atau menghancurkan sistem alternatif dari kelompok masyarakat yang lain.

Berangkat dari sana, maka dapat dikatakan bahwa, KDRT terjadi sebagai bentuk pertentangan kekuatan dalam rumah tangga. Sehingga KDRT dapat disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, faktor ekonomi. Hal ini bisa dikarenakan kekurangan dalam hal ekonomi rumah tangga, sehingga tidak tercukupinya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Kedua, faktor pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang, perilaku, serta sikap dalam berumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. Namun faktor pendidikan rendah ini perlu ditelaah lagi, karena faktor pendidikan tinggi kedua belah pihak pun juga mempengaruhi kekerasan. Ketiga, faktor perasaan cemburu, yang disebabkan oleh adanya pihak lain yang ikut andil dalam rumah tangga (Sari,2012).

Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan bukan hanya dari internal keluarga sendiri seperti yang digambarkan di atas, namun lebih luas dari itu, KDRT lebih disebabkan kondisi sosial masyarakat. Fatahillah A. Syukur, menjelaskan bahwa secara garis besar KDRT lebih disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; kuatnya cengkeraman budaya patriarki yang hidup dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Indonesia, kesalahpahaman terhadap ajaran Islam khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan ketidakseimbangan posisi dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami istri (Syukur,2010). Meski demikian dapat dilihat bahwa munculnya kekerasan berakar dari pola kekuasaan yang tidak seimbang dalam rumah tangga, baik antara suami istri maupun anak.

a. Budaya Patriarki

Patriarki merupakan sebuah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan berada di bawahnya (subordinat). Patriarki dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat dan negara tanpa memandang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial lainnya. Banyak perempuan yang tidak menyadari hak-hak mereka disebabkan latar belakang sosial budaya yang kurang menguntungkan serta ketidakpedulian laki-laki terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Suku dan adat di beberapa negara masih memegang dan melaksanakan dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam hampir semua aspek kehidupan. Dominasi inilah yang menyebabkan banyak terjadi KDRT.

Meski demikian, Kuatnya budaya patriarki tidak seluruhnya disebabkan oleh laki-laki. Budaya patriarki tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dari perempuan yang terjadi karena lemahnya posisi dan kekuatan perempuan itu sendiri. Kerja sama itu terjadi dalam berbagai cara, antara lain, doktrinasi gender, pembatasan hak pendidikan bagi perempuan, pemisahan kelompok perempuan dan pembenturan satu sama lain, diskriminasi akses sumber daya ekonomi dan kekuatan politik serta memberikan penghargaan kepada perempuan yang mendukung budaya patriarki.

b. Kesalah pahaman terhadap Ajaran Agama

Kesalahpahaman terhadap ajaran agama sering terjadi akibat penafsiran-penafsiran yang patriarkis. Banyak ajaran Islam yang telah membagi peran suami istri dengan baik ternyata diambil sebagian isinya, diterjemahkan secara salah, kemudian disebarkan kepada umat Islam tanpa menjelaskan latar belakang dan dalil yang lengkap. Syafiq Hasyim mengatakannya sebagai Patriarkhisme Islam. Istilah ini bukan berarti tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang patriarki. Patriarkhisme Islam adalah sebuah cara pemaknaan oleh kalangan tertentu, apakah itu karena akibat budaya, politik, peran sosial dan sejarah tertentu, yang menghasilkan pernyataan bahwa Islam itu agama yang memihak kepada Ideologi patriarki (Hasim,2010). Sehingga banyak penafsiran-penafsiran ulama yang secara tidak sadar terdidik atau

terpengaruh oleh budaya patriarki yang jelas merugikan hak dan kedudukan perempuan.

Kesalahpahaman ini dapat dicontohkan dari kedudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan peran istri yang hanya untuk mengurus tugas domestik saja. Pemahaman tersebut diambil dari nash-nash yang berbicara tentang kedudukan laki-laki yang lebih tinggi. Sehingga penafsiran yang muncul adalah bahwa laki-laki wajib mencari nafkah sedangkan istri mengurus bagian rumah tangga. Di samping itu istri berkewajiban melayani suaminya dalam segala hal. Hampir tidak ada bedanya peran istri dengan tugas seorang pembantu rumah tangga. Padahal, Islam mengajarkan sebaliknya, di mana yang mempunyai tugas mengurus rumah tangga dan anak adalah suami itu sendiri.

c. Ketidakseimbangan Kekuatan

Kehidupan sosial adalah ajang adu kekuatan dan perjuangan, sehingga kekerasan perlu dilihat sebagai kontes kekuatan oleh satu pihak sebagai reaksi terhadap resistensi dari pihak lainnya. Kekerasan adalah cara untuk meneguhkan kekuasaan atau mempertahankan posisi. Dalam realitas kehidupan, mayoritas perempuan berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lemahnya kedudukan ini terjadi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial dan politik. Semua kelemahan tersebut mempengaruhi kemampuan perempuan untuk bernegosiasi di meja perundingan. Posisi tawar perempuan menjadi lemah di bawah kedudukan laki-laki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, ada dua faktor yang menyebabkan KDRT, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri anggota keluarga sendiri, yaitu kondisi kepribadian baik itu dari diri suami, istri maupun orang yang berada dalam lingkup keluarga. Sedangkan faktor eksternal lebih kepada kondisi sosial kemasyarakatan dan unsur-unsur kultural yang mempengaruhi kekuatan dan kekuasaan dalam rumah tangga. (Djannah,2003)

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

Peran-peran dalam keluarga tidak seluruhnya kaku sebagai tugas ibu, ayah, anak laki-laki, atau anak perempuan saja, tetapi ada beberapa tugas atau peran yang dapat dipertukarkan. Sebaiknya, peran-peran yang melekat pada perempuan atau laki-laki di dalam keluarga tidak terjebak pada stereotype yang dilekatkan pada perbedaan gender. Kesalahan mendasar pada sistem keluarga, lebih banyak diakibatkan pola pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya yang masih berorientasi pada dogma-dogma patriarkis. Image anak perempuan lebih lemah, rapuh serta berbagai sifat-sifat feminimnya sedangkan anak laki-laki yang dipandang lebih kuat, tidak cengeng dan dengan segala atribut maskulinitasnya mengakibatkan perbedaan perlakuan dan pola pendidikan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, setiap anak baik perempuan maupun laki-laki memiliki sifat feminim dan maskulin meskipun pada masing-masing jenis kelamin ada sifat yang lebih dominan. Pembiasaan perlakuan dan pembagian peran gender dalam keluarga yang tidak seimbang, bahkan menempatkan posisi perempuan sebagai subordinat banyak menimbulkan konflik dalam keluarga yang secara tidak sadar konflik tersebut akan berkembang lebih luas ke konflik masyarakat dan bahkan konflik kemanusiaan, seperti KDRT. Kesetaraan gender yang didasarkan pada perbedaan aspirasi, kemampuan, kebutuhan spesifik masing-masing individu dalam keluarga akan menumbuhkan kesadaran kolektif antar anggota untuk memperkuat fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem keluarga. Apabila fungsi keluarga sebagai sistem terkecil dalam sebuah negara sudah berjalan dengan harmonis, maka didalam keluarga tersebut akan tumbuh manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara.

REFERENSI

- Anoraga, Pandji, *Psikologi Kerja*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Asalbessy, John Dirk P, "Dampak Tidak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya," Vol.16, No.3, Bulan Juli-September 2010.
- David, "Cross-Cultural Measurement Invariance of Work/Family Conflict Scales Across English-Speaking Samples" dalam *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(2) tahun 2003.
- Denrich Suryadi, *Gambaran Konflik Emosional dalam Menentukan Prioritas Peran Ganda*, "Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe 1 (Januari, 2004).
- Djannah, Fathul, dkk., *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fisher, Simon, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, British Council, 2001.
- Frone, "Work Family Balance" dalam *Journal of Occupational Health Psychology* 41(4) tahun 2003.
- Greenhaus, Jeffrey, "Work-Family Conflict" dalam *Journal of The Academy of Management Review*, 4 (5) tahun 2002.
- Hasyim, Syafiq, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, cet. ke-2, Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2002.
- I. M Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan, Fisik, Simbolik, Birokratik dan struktural*, Jakarta: PT. Indeks, 2008.
- Kholifah, Skripsi *Eksplorasi pada Wanita yang Bekerja sebagai Buruh Pabrik*, Surabaya, Fisip Unair, tidak diterbitkan, 1998.
- Mulia, Musdah, "Perempuan dan Patriarkhisme Islam," Pengantar dalam Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, Depok: KataKita, 2010.
- Nawang Sari, Rahma Pramudya, "Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Prespektif Perkawinan Islam," *Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Rantika, Renny dan Sunjoyo, "Pengaruh konflik kerja-keluarga terhadap komitmen organisasional yang dimediasi oleh kepuasan kerja pada profesi perawat" dalam *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* (1) tahun 2011, hal. 30-43.
- Ross, *The management of conflict: Interpretations and interest in comparative Perspective*, Yale University Press, 1993.
- Saptari, Ratna *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT.Anem Kosong Anem, 1997.
- Sciortino, Rosalia, *Menuju Kesehatan Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Sukri, Sri Suhandjati dkk, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suratiah dkk, *Delima Wanita antara Industri Rumah Tangga dan Aktifitas Domestik*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Triaryati, "Pengaruh Adaptasi Kebijakan Mengenai Work Family Issue terhadap Absen dan Turnover" dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 5 (1) tahun 2003
-

Copyright Holder :

©,Rasdiana(2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA

